

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jual Beli *Online* dengan *Dropshipping* Bagi Para Remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jual beli *online* dengan *dropshipping* bagi para remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa beberapa orang remaja (pedagang) telah menjual barangnya melalui media sosial seperti *whats apps* dan *face book* serta *instagram*. Beberapa orang remaja (pedagang) mem-*posting* barang jualannya dengan cara men-*screenshot* gambar-gambar yang didapat dari media sosial dan setelahnya di-*upload* atau di-*posting* di media sosial milik si remaja (pedagang). Proses jual beli dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu dari si pembeli kepada si remaja (pedagang) dan setelahnya barang dipesan dan dikirimkan ke alamat pelanggan atau barang tersebut diantarkan langsung oleh si remaja (pedagang) ke rumah pelanggannya dan barang yang diantarkan langsung tersebut biasanya dekat dengan si remaja (pedagang), karena kalau jauh hanya dikirimkan melalui JNT ataupun JNE.

2. Kendala dalam Melakukan Jual Beli *Online* dengan *Dropshipping* Bagi Para Remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kendala dalam melakukan jual beli *online* dengan *dropshipping* oleh beberapa remaja di Desa Pasungkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ialah sulitnya di dalam mengembalikan barang yang salah atau barang tersebut

tidak sesuai dengan apa yang dipesan kepada penjual asalnya. Para pelanggan/pembeli sering merelakan/mengikhhlaskan barang yang datang dengan apa adanya, karena mereka (pembeli/pelanggan) tidak mau ribet dan tidak mau menambah biaya lagi berupa uang pengiriman.

B. Saran-Saran

1. Untuk Remaja (Penjual)

Remaja (penjual) diharapkan menyeleksi para agen (penjual barang pertama) terlebih dahulu sebelum memesan barang yang ingin dibeli oleh para pembeli/pelanggan. Remaja (penjual) hendaknya membuat perjanjian antara remaja (penjual) dan pembeli/pelanggan sebelum memesan barang dengan cara menceritakan konsekuensi yang terjadi berdasarkan pengalaman remaja (penjual) kepada pembeli/pelanggan dan apabila setuju, maka barulah memesan barang yang dikehendaki.

2. Untuk Pembeli/Pelanggan

Pembeli/pelanggan diharapkan membuat perjanjian terlebih dahulu kepada si remaja (penjual) sebelum memesan barang yang diinginkan. Hal tersebut bertujuan agar adanya suka sama suka antara si pembeli dan juga si remaja (penjual).